



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI NENGAH SUARTINI,

Umur 34 tahun, Tempat/Tanggal lahir :
Koripan Kelod 12 September 1985. Jenis kelamin perempuan , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Br. Dinas Koripan Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

Melawan

I WAYAN SUIDANA GIRI,

Umur 41 tahun, Tempat/Tanggal lahir :
Gempinis Kangin 15 Agustus 1978. Jenis kelamin laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Br. Dinas Kangin, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PN. Tabanan pada tanggal 25 Maret 2019, Nomor 92/ Pdt.G /2019/ PN.Tab, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 13 April 2009 di Banjar

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kangin, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Perkawinan Nomor : 1370/WNI/2009, tertanggal 4 Juni 2009;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang tidak di karuniai anak;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun- rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ataupun keharmanisan dalam membangun rumah tangga ;
5. Bahwa perselisihan dan kecocokan Penggugat dan Tergugat terjadi setelah adanya banyak penagih hutang yang datang kerumah karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan kegunaanyapun tanpa sepengetahuan Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat tidak merasakan harmonis dengan pasangannya/ Tergugat ;
7. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2018 Penggugat pisah ranjang rumah dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perselesihan antara Penggugat dan Tergugat dengan bercerai disepakatii oleh kedua pihak namun perlu keputusan hukum yang sah yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 5 Pebruari 2019 yang disaksikan Klian Banjar Dinas dan Klian Banjar Adat kedua belah pihak ;
9. Bahwa walaupun sudah ada kecocokan untuk berpisah cerai secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menginginkan perceraian yang sah agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat ajukan permasalahan ini Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Ketua untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 13 April 2009 di Banjar Dinas Kangin, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Perkawinan Nomor : 1370/WNI/2009, tertanggal 4 Juni 2009, sah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Atau ;
Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, maka sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak memilih mediator sendiri, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk menunjuk Mediator, dan dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016, maka Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 92/Pdt.G/2019/PN.Tbn tanggal 25 Maret 2019 telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang bernama Adrian, SH. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, ternyata usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan laporan dari Mediator tertanggal 16 April 2019 ;

Menimbang, bahwa karena mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya ;

Menimbang bahwa, pada saat pembuktian ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan setelah sidang ditunda untuk pemanggilan Tergugat namun pada sidang berikutnya Tergugat tetap tidak hadir menghadap atau mengirimkan wakilnya meskipun

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut menurut Berita Acara Panggilan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Tab, tanggal 11 April 2019 yang telah dibacakan di sidang, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi KTP nomor 5102025509850001 atas nama Ni Nengah Suwartini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta Perkawinan, nomor 1370/WNI/2009 tanggal 4 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Suidana Giri, NIK 5102021505080001, tanggal 15 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing bernama **I Wayan Weder** dan **I Nengah Ardika**, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Tab



kembali, dengan alasan permasalahan ekonomi dan perbedaan pandangan hidup dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu **I Wayan Weder** dan **I Nengah Ardika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 13 April 2009 di Banjar Dinas Kangin, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Perkawinan Nomor : 1370/WNI/2009, tertanggal 4 Juni 2009, sah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 13 April 2009 bertempat di Banjar Dinas Kangin, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1370/WNI/2009 tanggal 4 Juni 2009, dimana Penggugat sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan Saksi **I Wayan Weder** dan **I Nengah Ardika**, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1370/WNI/2009 tanggal 4 Juni 2009 (bukti P.2) diperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, hal tersebut diperkuat oleh Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Suidana Giri (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1370/WNI/2009 tanggal 4 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi pertengkaran sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **I Wayan Weder** dan **I Nengah Ardika**, yang pada pokoknya pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah karena tidak ada kecocokan, karena masalah ekonomi dan perbedaan pandangan hidup dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan Banyaknya penagih hutang yang datang kerumah dikarenakan tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, serta tergugat suka mengambil barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dari persoalan-persoalan kecil sering menjadi pertengkaran besar, sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga dan Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

Menimbang bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian untuk kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut para Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang membenarkannya bahwa

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Tab



keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan "*Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi **I Wayan Weder** dan **I Nengah Ardika**, menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;



- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 05 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan* ";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa agar putusan ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian terhadap petitum pertama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi *"barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara"*, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Majelis Hakim menilai pada pokoknya putusan ini lebih menguntungkan Penggugat sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah maka Tergugat perlu dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 13 April 2009 di Banjar Dinas Kangin, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Perkawinan Nomor : 1370/WNI/2009, tertanggal 4 Juni 2009, sah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh kami Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, SH.,MH.,dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraini, SE., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Luh Sasmita Dewi, SH.,MH.

Adhitya Ariwirawan,SH.,MH.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraini, SE., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara nomor 92/Pdt.G/2019/PN Tab:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 360.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp.100.000,- |
| 6. Biaya materai..... | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi..... | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 566.000,- |

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)